

## Subyek Hukum Korporasi Dalam Permohonan Kepailitan Di Indonesia

Purwanto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

---

### Article Info

#### Article history:

Received 15 Juli 2022

Publish 6 November 2022

---

#### Keywords:

Kepailitan

Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

korporasi.

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received 15 Juli 2022

Publish 6 November 2022

---

### Abstract

*Insolvency in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations. In this case, Corporation is a term for companies in Indonesia contained in article 1 number 11 about people, namely. However, the explanation of the corporation is not detailed in regulating the meaning or regulation of corporate insolvency. So there needs to be a special arrangement regarding corporate insolvency in Indonesia. The research in this journal will analyze the subject of corporate law in insolvency disputes in Indonesia.*

---

### ABSTRAK

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini Korporasi merupakan istilah perusahaan di Indonesia terdapat didalam pasal 1 angka 11 tentang orang yaitu. Akan tetapi Penjelasan mengenai korporasi tersebut tidaklah rinci mengatur tentang pengertian maupun pengaturan mengenai kepailitan korporasi. Sehingga perlu adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan korporasi di Indonesia. Penelitian pada jurnal ini akan menganalisa subjek hukum korporasi dalam sengketa kepailitan di Indonesia.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Purwanto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

[Purwanto03@ui.ac.id](mailto:Purwanto03@ui.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulisan ini akan menganalisis pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang Subyek Hukum Korporasi menurut Hukum Kepailitan di Indonesia?
- Apakah yang menjadi potensi masalah hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga dalam halnya kepailitan korporasi?
- Bagaimanakah akibat hukum kepailitan yang dilakukan oleh Subyek Hukum Korporasi?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada instansi yang terkait dalam Hukum Kepailitan Korporasi dan peraturan terkait lainnya dengan melakukan penelitian terhadap beberapa masalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan Hukum Kepailitan Korporasi Indonesia.

Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi sebuah Kepailitan yang dilakukan oleh Subyek Hukum Korporasi telah mempunyai peraturan perundang-undangan terkait dengan Hukum Kepailitan di Indonesia.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis Kepailitan Korporasi** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Didalam Bab I Bagian Ketentuan Umum Dalam Pasal 1 Angka 11 Menyebutkan Bahwa “Dalam Undang-Undang Ini Yang Dimaksud Dengan: 11. Setiap Orang Adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi Termasuk Korporasi Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Yang Bukan Badan Hukum Dalam Likuidasi.”

Bahwasanya dalam ketentuan pasal tersebut diterangkan bahwa Korporasi disebutkan dalam dua bentuk yaitu Korporasi yang berbentuk badan Hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

No.	Peraturan Perundang-undangan	Definisi
1.	UU tentang Pemberantasan Tipikor (UU Nomor 31 Tahun 1999)	Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1).
2.	UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 15 Tahun 2002)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 2)
3.	UU tentang Perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 15)
4.	UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 6)
5.	UU tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (UU Nomor 9 Tahun 2008)	Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum (Pasal 1 angka 21)
6.	UU tentang Penghapusan Diskriminasi Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau Ras Dan Etnis (UU Nomor 40 Tahun 2008)	Korporasi adalah kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 7)
7.	UU tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU Nomor 19 Tahun 2008)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 22)

8.	UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 10)
9.	UU tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)	Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 21)
10.	UU tentang Hortikultura (UU Nomor 13 Tahun 2010)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 25)
11.	UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Nomor 9 Tahun 2013)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 4)
12.	UU tentang Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 25)
13.	UU tentang Perindustrian (UU Nomor 3 Tahun 2014)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 8)
14.	UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Rutan (UU Nomor 18 Tahun 2013)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 22)
15.	UU tentang Surat Utang Negara (UU Nomor 24 Tahun 2002)	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 19)
16.	UU tentang Psicotropika (UU Nomor 5 Tahun 1997)	Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (pasal 1 angka 13)

Dari Beberapa Pengertian Tersebut terdapat 3 pengertian yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum.
3. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Akibat Hukum terhadap Debitur Pailit

Hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya sebelum pernyataan pailit harus dihormati. Dalam hal ini harus memperbatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kuratormya untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau menguntungkan atau bermanfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mempengaruhi keberadaan boedel tersebut. Bahkan sehubungan dengan hubungan debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian ada kemungkinan debitur melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seorang atau lebih krediturnya seperti dalam hal melakukan pemalsuan surat-surat yang berkenaan dengan kewajiban hutangnya dan menggunakan surat yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengancam sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta debitur yang dinyatakan pailit menurut pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.

1. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. Misalnya, seseorang dapat tetap melanjutkan perkawinannya meskipun ia telah dinyatakan pailit.
2. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk hartapailit, terhitung sejak tanggal kepailitan (Pasal 22 UUK).
3. Perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
4. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
5. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat (1) UUK).
6. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari hartapailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
7. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56A UUK, kreditur yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotik dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 Ayat (1) UUK). Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 59 UUK).
8. Hak eksekutif kreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 Ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56A Ayat (1) UUK).

Apabila pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat:

- a. Perjanjian rimbual baliknya belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka pihak dengan siapa debitur tersebut membuat perjanjian dapat meminta kepastian pada kurator tentang

kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut. Selanjutnya apabila kurator tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitur membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, pihak lawan dapat meminta kurator menyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut di atas, tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitur pailit melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 36 UUK).

- b. Perjanjian dengan janji penyertaan barang di kemudian hari (future trading), yang waktu penyertaannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai debitur konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang, namun bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. Perjanjian sewa menyewa dengan debitur sebagai penyewa, maka pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan (tiga) bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayar, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, hutang sewa menjadi hutang harta pailit.
- d. Untuk perjanjian perubahan, pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, upah buruh menjadi hutang harta pailit.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan bukan mengenai perorangan debitur, debitur tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pemyataannya itu sendiri.

Selanjutnya Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pernerberesan harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai hartanya yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 19 UUK menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari
- b. Alat perlengkapan dinas

- c. Alat perlengkapan kerja
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan
- e. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium
- f. Hak cipta
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkah (debitur)
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dandengsiapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor. Dikecualikan, menurut Imran Natingadalah perbuatan debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

#### Akibat Hukum Bagi Kreditor Pailit

Kedudukan para kreditor pailit pada dasarnya adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*paripassu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Rachmadi Usman menyatakan bahwa asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang Kepailitan, PERPU mengintroduksi adanya suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam Pasal 56 A Ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Mak. sud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkin kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, tennasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.

Pada saat berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu hutang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 A Ayat (2) Undang-undang Kepailitan.

Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk menjumpakan hutang.

Dari penjelasan singkat di atas, maka kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kreditor Separatis, adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing.
- b. Kreditor preferen/istimewa, adalah kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang semata-mata berdasarkan sifat dari piutang tersebut. Ada kreditor preferen terhadap barang-barang tertentu, artinya jika barang tertentu tersebut dijual lelang atau di bawah tangan maka hasil penjualan tersebut pertama-tama untuk kreditor preferen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara. Terhadap semua barang yang merupakan harta pailit yang tingkatnya di bawah yang tersebut di atas diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.

c. Kreditor konkuren, adalah konkuren yang tidak termasuk golongan preferen maupun separatis.

Kreditor konkuren mendapat bayaran setelah kreditor preferen mendapat bayaran.

Analisis Hukum Dan Potensi Permasalahan Kepailitan Korporasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pembayaran uang pengganti kepada korporasi didasarkan atas putusan pengadilan sebagai pidana tambahan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, korporasi maka memenuhi rumusan “tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Terpenuhinya rumusan syarat kepailitan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka menimbulkan konsekuensi hukum bahwa kedudukan negara dalam hal ini adalah sebagai kreditor yang mempunyai hak atas pelunasan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Selain negara yang berkedudukan sebagai kreditor, korporasi juga memiliki kreditor lain karena harta bendanya dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, sehingga syarat “mempunyai dua atau lebih kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan pembuktian permohonan kepailitan yang harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka korporasi yang tidak membayar uang pengganti dan diketahui masih terdapat harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan utang kepada kreditor lain, secara keseluruhan telah memenuhi rumusan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini melahirkan hak bagi negara untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap korporasi (selaku debitor) ke Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan terhadap korporasi tersebut dapat diajukan oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”. Tentunya, permohonan kepailitan terhadap korporasi diajukan untuk kepentingan umum sebagai upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan pembangunan.

Putusan-putusan pailit ini dianggap aneh dan dikritik oleh negara lain. Akar persoalan dibalik pailitnya perusahaan-perusahaan ini adalah persoalan konsep yang diterapkan dalam suatu UU Kepailitan. UU No. 37 Tahun 2004 menerapkan konsep likuidasi dan bahkan melebihi konsep ini (nonconceptual). Dari perspektif pergeseran paradigma (*shifting of paradigm*), konsep ini adalah konsep lama yang sudah tidak dipakai lagi dalam kepailitan korporasi saat ini di banyak negara. Dalam kepailitan korporasi yang diterapkan adalah konsep *corporate rescue*. *Corporate rescue* merupakan konsep dalam hukum kepailitan (insolvency law) karena masih merupakan cara menagih utang oleh para kreditor terhadap perusahaan pailit dengan cara menghindari likuidasi dan memberikan kesempatan kedua, atau memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan bisnisnya untuk kepentingan para kreditor, debitor dan kepentingan lainnya. Penggunaan *corporate rescue* dalam kepailitan korporasi dapat dibenarkan berdasarkan dua kelompok teori, yaitu teori kemanfaatan dalam penyelesaian utang-utang korporasi dan teori *social dimension of law* dimana hukum kepailitan harus dilihat dari perspektif kepentingan sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pailitnya perusahaan-perusahaan ini ada hubungannya dengan konsep likuidasi dalam penyelesaian utang-utang swasta sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1998. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempunyai sikap yang berbeda dengan pengadilan niaga, Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan pailit perusahaan-perusahaan tersebut karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak layak untuk dipailitkan. Selain itu terdapat pula perkembangan baru dimana kreditor lebih memilih PKPU daripada mengajukan permohonan pailit

terhadap perusahaan yang tidak membayar utangnya. Namun jauh sebelumnya, dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel v Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., Mahkamah Agung dalam putusan No. 024 PK/N/1990 telah membatalkan putusan kasasi di pengadilan niaga yang memfailitkan PT. Jimbaran Hotel Indah dengan melakukan terobosan hukum (*legal breakthrough*) membatalkan putusan pailit tersebut karena PT. Jimbaran Hotel Indah masih *solvable* dan *viable* (prospektif) dan dapat melanjutkan bisnisnya berdasarkan asas kelangsungan usaha yang juga dianut UU No. 4 Tahun 1998. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan untuk merekonstruksi UU No. 37 Tahun 2004. UU Kepailitan wajib memisahkan kepailitan korporasi dari perseorangan dengan menerapkan *corporate rescue* sebagai kaedah hukum dalam hukum kepailitan korporasi. Namun demikian, sementara ini diharapkan hakim di pengadilan niaga tidak lagi menerapkan UU No. 37 Tahun 2004 secara apa adanya dalam kepailitan korporasi. Hakim pengadilan niaga sudah seharusnya menerapkan asas kelangsungan usaha (*corporate rescue*) dalam kepailitan korporasi, dengan cara meninggalkan paradigma positivistik *legalistic thinking* dan menjadikan putusan PK Mahkamah Agung No. 024 PK/N/1990 sebagai kaedah hukum dalam memutus perkara kepailitan korporasi.

### 3. KESIMPULAN

Bahwa dalam Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Didalam Bab I Bagian Ketentuan Umum Dalam Pasal 1 Angka 11 Menyebutkan Bahwa “Dalam Undang-Undang Ini Yang Dimaksud Dengan: 11. Setiap Orang Adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi Termasuk Korporasi Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Yang Bukan Badan Hukum Dalam Likuidasi.”

Bahwasanya dalam ketentuan pasal tersebut diterangkan bahwa Korporasi disebutkan dalam dua bentuk yaitu Korporasi yang berbentuk badan Hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Dan dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pengertian korporasi terbagi menjadi 3 definisi yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum.
3. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sehingga dalam kesimpulan penelitian tesis saya ini dapat diterangkan bahwa adanya sebuah ketidakjelasan pengertian korporasi didalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia yang dimana Hukum Indonesia menganut Konsep Perseroan dalam halnya korporasi atau badan hukum dan/atau badan usaha di Indonesia.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Kepailitan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Elijana, Penelitian hukum tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan niaga, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 2000.
- Imran Nating, Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rachmadi Usman, Dimensi hukum kepailitan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2004.
- Rudy A Lontoh dan Deny Kailiman, Kepailitan, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).